

---

## PERLINDUNGAN HEWAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI LINGKUNGAN: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

---

Komang Ratih Ayu Maheswari<sup>1</sup>, I Gusti Putu Yusmira Devi Yani<sup>2</sup>,

Komang Jaqueena Mahaputri Malka<sup>3</sup>

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana<sup>1,2,3</sup>

Email: [ratihamaheswari@gmail.com](mailto:ratihamaheswari@gmail.com)<sup>1</sup>, [deviyaniyusmira@gmail.com](mailto:deviyaniyusmira@gmail.com)<sup>2</sup>,

[komangjaq@gmail.com](mailto:komangjaq@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This article was written due to the lack of animal protection in Indonesia, evidenced by numerous cases of animal abuse perpetrated by the public. This research aims to broaden our understanding of the importance of animal protection and welfare. The method used is literature analysis, which involves reading and comparing various journals on animal protection law. The analysis was conducted by identifying key issues, trends, and recommendations put forward by researchers.*

**Keywords :** Animal Protection, Animal Abuse, Animal Welfare, Indonesia

### ABSTRAK

*Penulisan artikel ini ditulis karena kurangnya perlindungan hewan di Indonesia, dengan bukti banyaknya kasus penyiksaan hewan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan. Metode yang digunakan adalah analisis literatur, yaitu dengan membaca dan membandingkan berbagai jurnal mengenai hukum perlindungan hewan yang ditemukan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi isu utama, tren, serta rekomendasi yang disampaikan oleh para peneliti.*

**Kata Kunci :** Perlindungan Hewan, Penyiksaan Hewan, Kesejahteraan Hewan, Indonesia

---

### PENDAHULUAN

Di Indonesia kegiatan penganiayaan dan eksplotasi terhadap hewan sering terjadi. Dimana kegiatan penganiayaan ini merupakan kekerasan ke pada hewan

yang di lakukan oleh manusia. Pada laporan penelitian Koalisi Asia for Animals (AfA Coalition) pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sepanjang Juli 2020-Agustus 2021, di temukan sekitar 5.480 video kekerasan pada hewan yang di mana 1.626 berasal dari Indonesia yang diunggah pada sosial media.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pada Laporan Nasional Keenam kepada *Convention on Biological Diversity*, Indonesia memiliki 732 spesies mamalia, 1.711 spesies burung, 750 spesies reptil, dan 403 spesies amfibi. Secara total, Indonesia mencakup 11% spesies dunia. Kerusakan terhadap hewan atau terhadap lingkungannya sering terjadi. Seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, distribusi daging anjing, dan perburuan liar.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan kepada hewan seperti melukai, menyimpan bagian dari satwa yang dilindungi, merusak telur atau sarang satwa yang dilindungi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.106 Tahun 2018 merupakan turunan dari UU No. 5 Tahun 1990 yang menyatakan daftar jenis satwa yang dilindungi dan pengaturan penjagaan satwa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dalam jurnal artikel dan peraturan undang-undang yang membahas hukum perlindungan hewan di Indonesia yaitu metode dengan mengumpulkan data-data dengan cara memahami serta juga mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan hukum perlindungan hewan di Indonesia.

Di mana jenis penelitian ini di golongkan sebagai penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus kepada menganalisis suatu teks atau tulisan dari dasar sumber hukum.

Pada metode penelitian ini juga melakukan pendekatan dengan perundangan yaitu meneliti perundangan hukum yang relevan dengan hukum perlindungan hewan di Indonesia, selain itu juga melakukan pendekatan konsep-konsep hukum mengenai perlindungan hewan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI *online*: 2023) hewan atau binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.

Di mana hak hewan di berikan kepada non manusia di mana hewan memiliki hak yang sama atau sederajat seperti manusia sendiri, seperti hak untuk hidup. Pada tanggal 15 Oktober hak di peringati sebagai hari hak asasi hewan internasional atau

*International Animals Day.* Konsep hak asasi hewan diakomodasi dalam Undang-Undang No. 41/2014 yang memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, yaitu:

- (1) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 ayat (3) UU PKH).
- (2) Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 ayat (4) UU PKH).
- (3) Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 ayat (5) UU PKH).

Pada Undang-Undang No. 41/2014 pasal 91B ayat (1) dan (2) mengatur hukuman pidana sesingkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan bagi yang melakukan kekerasan terhadap hewan sehingga mengakibatkan cacat dan tidak produktif di kenai denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi yang tidak melaporkan kekerasan hewan.

Ketentuan yang mengatur tentang hak asasi hewan adalah Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disingkat PP No.95 Tahun 2012) yang menyatakan bahwa : "Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas :

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cidera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Kekerasan pada hewan di Indonesia diidentifikasi menjadi dua, yaitu kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh individu dan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Contohnya kekerasan terhadap hewan yang sering tersebar di media sosial, dan perdagangan hewan ilegal atau perdagangan daging hewan yang tidak sesuai prosedur.

Salah satu contoh kekerasan terhadap hewan yaitu alih fungsi lahan yang menjadi habitat hewan liar, dibangunnya atau ekspansi perkebunan kelapa sawit. Pada 1980, luas kebun kelapa sawit hanya sekitar 300 ribuan hektar dan pada 2019, kebun tersebut diperluas menjadi 16,38 juta hektar (Bakhtiar, 2022, vi). Di lingkungan kelapa sawit, banyak hewan yang dianggap sebagai hama, salah satunya yaitu orang utan. Survei dari IUCN mengatakan, sebanyak 2.000 – 3.000 orang utan tewas dibunuh para pemburu selama empat dekade terakhir (Kamim, 2018, 207).

Tempat lain seperti Pasar Ekstrem Tomohon juga memiliki praktik kekejaman

terhadap hewan. Anjing dan kucing telah menderita akibat dipukuli dengan tongkat, dibakar (sering kali masih hidup), dan dibakar untuk menghilangkan bulunya. Aktivis kesejahteraan hewan berkampanye menentang tindakan tercela ini, yang akhirnya membuat suara mereka didengar. Wali Kota Tomohon mengeluarkan peraturan pada 21 Juli yang melarang penjualan daging anjing dan kucing di pasar tersebut serta pembunuhan anjing dan kucing.

Kekerasan terhadap hewan yang terjadi di Indonesia umumnya mengacu pada KUHP pasal 302 dan 406 ayat (2). Pada Pasal 302 yang menyatakan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Ke-1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya.  
Ke-2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Menurut Susilo (1988:221), menghilangkan organ reproduksi pada hewan tidak akan dikenakan pidana asalkan tujuannya demi kebaikan sang hewan dan tidak melampaui batas. Tetapi hal ini perlu ditinjau kembali tergantung keputusan hakim.

Sementara itu, pasal 406 ayat (2) menyatakan : "dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat hal dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Lalu terdapat pasal 407 ayat 2 KUHP yang menyatakan : "Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku".

Hukum mengenai perlindungan hewan di Indonesia hanya menaungi perihal kesejahteraan hewan yang berhubungan dengan kepentingan manusia itu sendiri. Tetapi, PP No. 95/2012 terfokus terhadap kesejahteraan hewan itu sendiri, yang menjadikannya lebih maju dibandingkan hukum lain. Namun, dengan adanya Pasal 66 dan Pasal 67 UU No. 18/2009, hukum ini terbatasi oleh potensi zoonosis.

UU No. 21 Tahun 2019 terfokus pada karantina hewan yang didefinisikan (Pasal 1) sebagai : "Sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan akan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Aturan - aturan diatas mengalami perubahan dan digabungkan ke dalam *Omnibus Law*, UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 34. Dalam perubahan UU No. 18/2009 yang diubah melalui UU No. 41/2014 serta UU No. 11, keperluan berbisnis semakin terlihat dengan adanya pelanggaran ketentuan impor.

Peraturan mengenai perlindungan hewan lainnya yaitu, UU No. 32 Tahun 2009. Undang - undang ini tidak hanya membatasi pada tindakan yang dilakukan "secara melawan hukum," tetapi juga kesalahan administratif (Wibisana, 2020), sehingga yang dijadikan acuan utama bukan legal tidaknya suatu perbuatan, tetapi dampak perbuatannya terhadap lingkungan yang telah terkandung dalam persyaratan administratif suatu korporasi. Dengan demikian, peraturan ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hewan.

Sulitnya mendefinisikan hak asasi hewan tanpa jejak antroposentrisme dan speusesime. Dengan mengulas regulasi-regulasi di atas, setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan Pertama, hukum Indonesia belum serius dalam melihat isu kekerasan maupun perlindungan terhadap hewan. Kedua, meski demikian, hukum telah memberi perhatian bahwa hewan juga perlu dilihat dalam konteksnya. Namun kedua poin ini justru menunjukkan bahwa hukum Indonesia sesungguhnya masih antroposentris, paham yang menganggap bahwa alam dan segala bentuknya sepenuhnya bagi keuntungan manusia dan manusia berhak untuk mengeksplorasi alam demi kepentingannya sendiri (Raja, 2018). Ditambah dengan pemikiran bahwa rendahnya kedudukan hewan di bandingkan manusia sehingga membuat hak asasi hewan kerap menjadi isu yang di sampingkan bahkan dalam hukum yang ditujukan kepada mereka. seperti yang dijelaskan di atas, hukum di Indonesia telah gagal dalam melindungi hewan, tidak hanya dikarenakan hukum di Indonesia kurang tegas, tetapi juga dikarenakan masalah-masalah yang imanen dalam hukum itu sendiri. Di Indonesia, antroposentris ini mengikat ragam aturan yang mengatur mengenai hewan. Setidaknya ada empat alasan hukum di Indonesia dapat dikatakan antroposentris. Pertama karena sanksi yang diatur cenderung minimal sehingga tidak memiliki efek jera. Kedua, sekalipun telah melihat hewan dalam konsep tertentu. Hukum di Indonesia lebih didominasi oleh kepentingan manusia. Ketiga, implementasi dari hukum itu sendiri tidak tegas. Terakhir, fokus pada

penghukuman alih-alih perlindungan. Untuk memulai pendekatan yang lebih mengutamakan kesejahteraan hewan dalam hukum, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hak asasi hewan didefinisikan, serta juga atribut-atribut lainnya yang terkandung dalam hak asasi hewan seperti subjektivitas hewan itu sendiri, kesejahteraan hewan dan dalam hubungan dengan manusia.

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa kasus kekerasan serta penganiayaan terhadap hewan di antaranya :

(1) Kuda Delman terkapar dipaksa bangkit dengan dicambuk.

Insiden kuda delman terjatuh di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Banyak sekali masyarakat mengecam perlakuan sang kusir dinilai terlalu mengeksplorasi kuda hingga kelelahan sehingga mengakibatkan kuda tersebut terjatuh. Kuda tersebut sedang membawa penumpang dan diduga kelelahan dan terjatuh di tengah jalan, nasib baik penumpang delman selamat dalam insiden tersebut. Banyak warga miris melihat kusir membangunkan kuda dengan cara yang kurang baik. Kudang memang merupakan hewan jasa yang boleh digunakan untuk dipekerjaan, tetapi tidak boleh dianiaya atau disalah gunakan dengan tidak wajar. Hewan jasa adalah hewan yang di pelihara untuk memberikan jasa kepada manusia seperti menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban dan juga sebagai hewan tarik atau beban. Pada kasus ini harus membuktikan terlebih dahulu mengenai hal yang dilakukan oleh kusir terhadap kuda sehingga kuda tersebut terjatuh. Jika benar kusir itu menganiaya kuda maka kusir tersebut dapat dikenakan Pasal 66A UU No 41/2014 yang berbunyi :

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

dan apabila kusir itu benar memperkerjakan hewan tersebut melampaui batas kekuatannya, maka akan dikenakan Pasal 504 (1) KUHP dengan ancaman pidana kurung paling lama delapan hari atau denda sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah).

(2) Lima Ekor Topeng Monyet yang Disiksa, Diamankan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Video aksi kekerasan yang dilakukan oleh pawang topeng monyet di Jatinegara Jakarta Timur sudah di tindaklanjuti. Di mana lima ekor monyet tersebut sedang mengalami kekerasan dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Tiga ekor monyet sudah dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan sisanya dibawa ke Jakarta *Animal Aid Network* (JAAN). Pelaku yang melakukan aksi kekerasan kepada monyet sudah ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan hal tersebut. Topeng monyet yang selama ini dikenal oleh banyak masyarakat sebagai sebuah atraksi menghibur ternyata bentuk kekerasan

terhadap monyet. Bahkan jika kegiatan topeng monyet tersebut terus dilakukan di masyarakat maka akan dapat mengancam populasi hewan tersebut. Merujuk pada kasus di atas pelaku seharusnya tidak hanya membuat surat pernyataan yang menjanjikan saja bahwa dia tidak akan mengulangi hal tersebut namun pelaku juga bisa dikenai dengan Pasal 302 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Di beberapa Provinsi sepertinya belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan topeng monyet, tetapi di daerah Jawa Timur ada edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur nomor 522/368/022.3/2019 tentang pelanggaran pertunjukan topeng monyet di Jawa Timur yang berisikan:

- 1) Pertunjukan topeng monyet melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
- 2) Pertunjukan topeng monyet salah satu bentuk kekerasan pada hewan yang dipaksa melakukan aktivitas meniru tingkah laku manusia sehingga perilaku alamnya terganggu.
- 3) Pertunjukan topeng monyet dapat menimbulkan ancaman *zoonosis* (penularan penyakit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya) dan penanganan hewan yang tidak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
- 4) Berkenaan dengan hal tersebut, dinas kesehatan yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Satpol PP berkerja sama dengan Kepolisian, TNI, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melakukan pelanggaran pertunjukan topeng monyet. Mengantisipasi dampak terkait kesehatan dan penanganan hewan serta pembinaan terhadap pelaku pertunjukan.

Diharapkan dengan surat edaran tersebut, kegiatan topeng monyet dilarang di daerah Jawa Timur dan diharapkan juga adanya aturan yang spesifik mengatur larangan topeng monyet di setiap daerah di Indonesia demi kesejahteraan hewan tersebut agar tidak tersiksa.

(3) Penembakan Kucing di SESKO TNI Bandung.

Penembakan sejumlah kucing di lingkungan Sekolah Staf dan Komando (SESKO) TNI Bandung Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 13:00 WIB. Terdapat 4 (empat) ekor kucing yang terdiri dari 1 kucing jantan dan 3 kucing betina lainnya dalam keadaan hamil ditembak mati. Sementara dua kucing lainnya selamat dari tembakan namun di tubuhnya ditemukan banyak patahan di bagian rahang. Di mana pelaku menembak kucing tersebut dengan dalih untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal dan tempat para perwira Sesko TNI dari banyaknya kucing liar saat kucing-kucing sedang bersantai. Dengan ini pelaku

diduga telah melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18/2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan dan Pasal 66A, Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.13.

Di mana perbuatan pelaku sudah melawati batas, seharusnya tidak menembak kucing-kucing tersebut jika ingin lingkungan bersih dan nyaman, sebaiknya kucing tersebut dikirim ke rumah singgah khusus kucing.

Pada zaman sekarang, ada beberapa ancaman kritis terhadap hak asasi manusia, seperti *climate change* dan pandemi, yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan hewan. David Boyd, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa kita “berada di tengah krisis lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Pada saat ini, dunia mengalami darurat iklim, kenaikan permukaan laut, kenaikan suhu, dan berpotensi hilangnya keanekaragaman hayati yang buruk sekali. Degradasi lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, tanah dan air serta resiko kesehatan.

Ancaman-ancaman ini berdampak terhadap berbagai hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, pangan, air, sanitasi dan bertindak sebagai pemicu ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sebagai pemicu bagi sistem ekonomi, sosial, politik serta stabilitas negara dan masyarakat. Saat ini, krisis lingkungan yang dihadapi manusia berkaitan dengan eksploitasi dan pemusnahan hewan yang tak terpisahkan dari tatanan sosial dan ekonomi. Peternakan merupakan salah satu penyebab utama *climate change*, emisi gas rumah kaca, deforestasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat. Selanjutnya, eksploitasi hewan ternak dan liar berkontribusi terhadap resiko kesehatan masyarakat dengan 3 dari 4 penyakit yang muncul bersifat zoonosis. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat yang terus berkembang sangat serius sehingga “mengancam pencapaian kedokteran modern” dan menjadi “era pasca-antibiotik...kemungkinan yang sangat nyata di abad ke-21”.

Hak-hak hewan akan bermanfaat bagi manusia karena penghapusan eksploitasi hewan akan sekaligus menghilangkan salah satu pendorong utama beberapa ancaman hak asasi manusia terbesar di zaman sekarang. Salah satu fungsi hak asasi manusia yang semakin penting adalah melindungi umat manusia dari bahaya perubahan iklim dan ancaman alam buatan manusia. Hak asasi manusia dapat memenuhi ini dengan mengatasi akar penyebab resiko lingkungan dan kaitannya dengan eksploitasi hewan serta dengan mempertimbangkan ketergantungan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Hal ini tercermin dalam *One Health* yang diperluas *One Welfare*. Konsep-konsep ini memandang manusia dan hewan sebagai saling terkait secara intrinsik dan menganjurkan integrasi antara keduanya. Hubungan ini diakui dalam Resolusi Majelis Lingkungan Hidup PBB yang mencatat bahwa ‘kesehatan dan kesejahteraan hewan, pembangunan berkelanjutan, dan lingkungan terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan manusia’

dan mengakui ‘meningkatnya kebutuhan untuk mengatasi hubungan ini melalui pendekatan *One Health*, di antara pendekatan holistik lainnya’

*One Right* merupakan pelengkap normatif bagi pendekatan *One Health* dan *One Welfare*. Konsep *One Health* menekankan bahwa “kesehatan memiliki arti yang sama bagi hewan seperti halnya bagi manusia”, dan *One Welfare* menekankan bahwa “konsep kesejahteraan identik ketika diterapkan pada manusia atau hewan”. *One Right* berarti mengakui hak hewan sebagai hak asasi manusia baru yang akan menjadi bagian dari rumpun hak yang fundamental yang sama. Ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada dasarnya, konsep hak fundamental memiliki makna inti yang sama sebagaimana diterapkan pada manusia dan hewan dan bahwa hak manusia dan hewan saling bergantung.

*One Right* menandai penyimpangan yang jelas dari kebenaran yang diperkuat secara terminologis bahwa hak asasi manusia (eksklusif) bersifat manusiawi, dan menyatakan bahwa beberapa hak asasi manusia adalah hak asasi hewan. Artinya, beberapa hak asasi manusia yang dimiliki manusia adalah jenis hak asasi yang sama yang (seharusnya) dimiliki hewan, berdasarkan sifat-sifat generatif-hak yang dimilikinya bersama. Dalam hal spesifikasi hak-hak hewan, terdapat berbagai hak asasi manusia yang ada yang dapat diperluas dan diadaptasi untuk hewan, sejauh hewan menunjukkan hak-hak prasyarat yang menghasilkan minat, kebutuhan, kerentanan, atau pengalaman ketidakadilan. Pertama, ini mencakup hak-hak hewan universal untuk hidup, integritas tubuh dan mental, kebebasan dan kemerdekaan bergerak, kehidupan sosial dan keluarga, kebebasan dari perbudakan atau kerja paksa, dan kebebasan dari penyiksaan, perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Selanjutnya, hak asasi manusia tertentu dapat diperluas kepada hewan bukan hanya karena hewan memiliki kepentingan intrinsik terhadapnya, tetapi juga karena hak tersebut berfungsi untuk melindungi kepentingan fundamental hewan dengan lebih baik.

Memperluaskan hak asasi manusia ke hewan tentu akan menandai revolusi hak asasi manusia, yang secara historis dinikmati oleh sebagian manusia (laki-laki dewasa yang bebas), tetapi tidak oleh perempuan, anak-anak, atau (mantan) orang yang diperbudak. Meskipun dalam beberapa hal, ini mungkin kurang revolusioner daripada yang terlihat. Pada tataran konseptual, *One Right* secara umum dan fundamental berarti bahwa hak asasi manusia bukan hanya hak asasi manusia sama sekali. Sebaliknya, kita perlu memikirkan kembali konsep hak asasi manusia sebagai kategori yang lebih dari hak asasi hewan, dan hak asasi manusia yang sebenarnya sebagai bagian dari hak asasi hewan. Dalam pengertian ini, hak asasi manusia yang diubah menjadi hak asasi hewan adalah *post-human rights* bukan *rights of posthumans*, bukan juga kemunduran anti-humanis tetapi perkembangan hak asasi manusia pasca-humanis.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum mengenai perlindungan hak asasi di Indonesia termasuk kurang. Walaupun sudah ada hukum yang tercatat seperti, UU No. 41 Tahun 2014, PP No. 95 Tahun 2012, KUHP Pasal 302 dan 406, dan beberapa peraturan daerah lainnya, sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan – peraturan tersebut masih terasuk ringan, dan diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal ini menyebabkan hukum di Indonesia bersifat antroposentris.

Dari berbagai contoh kasus yang ada seperti, kuda delman yang dicambuk akibat kelelahan, pasar ekstreme yang menyiksa hewan yang akan dijual, monyet yang dipaksa melakukan atraksi topeng monyet, dan banyaknya orangutan yang dibunuh karena dianggap sebagai hama di perkebunan kelapa sawit. Eksplorasi yang dilakukan manusia juga merusak lingkungan alam yang menjadi habitat alami satwa – satwa liar. Semua konsep tentang perlindungan hak asasi hewan masuk ke dalam konsep *One Health*, *One Welfare*, dan *One Right*.

Dari beberapa permasalahan di atas, sangat penting untuk merevisi hukum – hukum mengenai hak asasi hewan, terutama pada sanksi yang diberikan bagi sang pelaku. Memperkuat kolaborasi antara organisasi perlindungan hewan, akademis, dan lembaga konservasi. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai hak asasi hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kania, D., Tarsini, D. Z., Sjam, D. A., & Sjam, Z. A. (2023). Vol. 6, No. 1, Februari 2023  
| P-ISSN: 2622-9862 | E-ISSN: 2622-707X. *PENTINGNYA PENGETAHUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AZASI HEWAN PELIHARAAN BAGI WARGA INDONESIA*, 60-64.
- Permana, D. O., Masri, E., & Handayani, O. (2024). URNAL HUKUM SASANA, Volume 10, Iss.2(2024), pp. 93 -104ISSN 2461-0453(print) | ISSN 2722-3779(online). *Sanksi Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Hewan Di Indonesia*, 96-102.
- Sabela, L. S., & Haganta, K. (2024). Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. *Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights*, 4-6.
- Stucki, S. (2023). SpringerBriefs in Law. *One Rights : Human and Animal in the Anthropocene*, 76-99.